



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 21/PR.01.3-Kpt/1401/KPU-Kab/XI/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
- b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 21/PR.01.3-Kpt/1401/KPU-
Kab/XI/2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN
2020-2024**



RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2020 - 2024



PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Periode 2020 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum saat ini dan ke depan. Disamping itu Restra KPU Kabupaten Kampar 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada Restra KPU 2020 – 2024 dan Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020 -2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Restra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar periode 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggaraan serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Restra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Bangkinang, Oktober 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
KETUA,



MARIA ARIBENI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Kondisi Umum 2

 B. Potensi dan Masalah 19

BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 34

 A. Visi KPU Kabupaten Kampar 35

 B. Misi KPU Kabupaten Kampar 36

 C. Tujuan KPU Kabupaten Kampar 36

 D. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kampar 37

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN KAMPAR 38

 A. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum 38

 B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Kampar..... 41

 C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Kampar 42

 D. Kerangka Lembaga KPU Kabupaten Kampar 43

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KAB. KAMPAR .. 46

 A. Target Kinerja KPU Kabupaten Kampar 46

 B. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Kampar 57

BAB V PENUTUP 58

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penanggung Jawab Divisi Kerja KPU Kabupaten Kampar Periode 2019 -2024 15

Tabel 2 Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Kerja KPU Kabupaten Kampar Periode 2019 – 2024 16

Tabel 3 Perubahan Penanggung Jawab Divisi Kerja KPU Kabupaten Kampar Periode 2019 -2024 17

Tabel 4 Perubahan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Kerja KPU Kabupaten Kampar Periode 2019 – 2024 17

Tabel 5 Perumusan Strategis Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU 22

Tabel 6 Perumusan Strategis Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU 23

Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Ancaman KPU 26

Tabel 8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Ancaman KPU 28

Tabel 9 Sintesa Strategi KPU 2020 – 2024 31

Tabel 10 Target Kerja KPU Kabupaten Kampar Tahun 2020 – 2024 46

Tabel 11 Target Kinerja Program Kegiatan KPU Kab. Kampar Tahun 2020 - 2024 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Kampar	8
Gambar 2 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar	43
Gambar 3 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kampar	44

BAB I PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 -2024 dijelaskan bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 -2024 yang selanjutnya disebut Restra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai dokumen yang penting karena akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas satuan kerja, entitas unit organisasi, dan entitas kementerian/lembaga.

Mengingat pentingnya kedudukan Renstra pada entitas setiap Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Renstra dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, pada kaidah khusus pelaksanaan bahwa bagi Kementerian/ Lembaga yang ingin melakukan penyusunan Renstra pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020.

KPU telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada

arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 telah disusun melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Kampar dalam menyusun Renstra 2020 – 2024 tidak terlepas dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 2020- 2024.

Dengan adanya Renstra ini maka pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional dapat dijabarkan.

A. Kondisi Umum

1) Kondisi/Struktur Geografis/Wilayah Kabupaten Kampar

a. Kondisi Geografis

Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis dan sosial budaya.

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.128.928 Ha, yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" bujur timur. Adapun batas- batas wilayah Kabupaten Kampar sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Berdasarkan letak geografisnya, posisi Kabupaten Kampar mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim perekonomian, budaya adat istiadat suatu daerah. Secara geografis, posisi Kabupaten Kampar sangat strategis karena bertetangga dengan Provinsi Sumatera Barat dan dilalui jalur lintas Riau-Sumatera Barat. Kekayaan kultur di Kabupaten Kampar tidak lepas dari pengaruh kebudayaan daerah tetangga yang terletak di sekitarnya. Pengaruh budaya ini lambat laun memasuki proses asimilasi dan sebagai hasilnya Kampar juga kaya akan budaya yang beragam dan khas. Wilayah Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, danau dan rawa-rawa. Sungai besar diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya $\pm$ 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Sungai Kampar mengalir dari hulu di punggung Bukit Barisan ke arah Timur membelah wilayah Kabupaten Kampar. Sungai Kampar Kanan melalui beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, Siak Hulu.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih ada yang berfungsi sebagai, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat dan tempat penangkapan (fishing ground) berbagai jenis ikan perairan dan sebagian kecil berfungsi sebagai sarana perhubungan.

Berdasarkan satuan wilayah sungai (SWS), Kabupaten Kampar terbagi atas dua satuan wilayah sungai, yaitu SWS Kampar dan SWS Siak. Dari dua SWS tersebut telah mengalami perubahan kondisi neraca air di wilayah tangkapan air di hulu sungai yang terletak dipunggung timur Bukit Barisan yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Sub DAS Tapung, Sub DAS Kampar Kanan dan Sub DAS Kampar Kiri.

Letak geografis berpengaruh terhadap iklim dan musim. Pengaruh musim tersebut dapat menyebabkan pengaruh terhadap pola kegiatan

usaha masyarakat berupa usaha di bidang pertanian. Pertanian yang baik akan maju dengan cepat dan banyak menghasilkan bahan makanan seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kelapa sawit, kopi, gula, dan lain-lain yang sangat berguna bagi kemakmuran dan keberlangsungan penduduk / masyarakat. Secara ekonomi pun menjadi peluang untuk berperan serta dalam sektor perdagangan.

b. Iklim

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Iklim di suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis dengan suhu rata-rata 27°C – 33°C. Suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Kelembaban nisbi rata-rata 78-94 persen. Curah hujan rata-rata 283 mm pertahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September dan Desember sebesar 380 mm.

Iklim tropis di Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Temperatur minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21°C. Temperatur maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35°C. Curah hujan yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang, Bangkinang Kota, Kampar Kiri dan Gunung Sahilan. Kondisi iklim demikian amat cocok dalam pengembangan berbagai komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan beberapa jenis komoditi perkebunan. Dalam 5 (lima) tahun belakangan ini belum menggambarkan terjadinya kondisi ekstrim pada musim hujan dan musim kemarau.

Kondisi lahan tanah relatif subur dan pada umumnya struktur tanah bersifat arganosol, glei humus, alluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol, dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus. Semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya dan dikenal dengan gambut ombrogen.

c. Topografi

Topografi merupakan bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami (bulan dan sebagainya), dan asteroid. Dalam pengertian yang lebih luas, topografi tidak hanya mengenai bentuk permukaan saja, tetapi juga vegetasi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan, dan bahkan kebudayaan lokal (Ilmu Pengetahuan Sosial). Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identifikasi jenis lahan. Bentuk topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada disepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0-40 %. Topografi wilayah umumnya datar, landai hingga sangat curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis dan batuan terobosan yang tersebar diseluruh wilayah. Wilayah bagian barat kearah pantai, terbentuk dari formasi geologi batuan metamorphosis, batuan sedimen. Sedangkan Wilayah timur laut ke arah tenggara, terdapat di wilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) dikawasan XIII Koto Kampar.

Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera, dan sebagian diantaranya berada di wilayah Kabupaten Kampar telah mewarnai bentuk topografi di daerah ini. Bentuk topografi Kabupaten Kampar pada sisi utara merupakan daratan bergelombang dengan kemiringan mulai dari datar hingga landai yang mengikuti alur Sungai Tapung dan Sungai Siak pada bagian hilirnya. Pada bagian Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi mulai dari landai sampai relatif agak curam. Bagian barat merupakan wilayah yang berada pada bukit barisan sehingga topografi di daerah ini pada umumnya berupa permukaan tanah yang agak curam sampai dengan sangat curam. Sedangkan bagian Timur, pada umumnya memiliki topografi berupa dataran rendah dan landai

mengikuti alur Sungai Kampar dengan kondisi permukaan tanah pada bagian hilir merupakan berupa lahan gambut.

Secara topografis, Kabupaten Kampar merupakan daerah bergelombang dengan dataran rendah, rawa-rawa, dataran tinggi atau perbukitan dan sedikit bergunung dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kampar untuk menjadi daerah pertanian. Disamping itu, kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Kampar terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu tanah jenis organosol dan gleihumus dengan bahan aluvial, jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan dan beku, dan jenis tanah podsolik merah kuning latosol, litosol dengan bahan induk batuan beku. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya liat berpasir dan lempung pasir.

Dalam hal penggunaan tanah wilayah Kabupaten Kampar dapat dibedakan menjadi tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal kebun, ladang huma, padang rumput, tambak, kolam, lahan sementara tidak diusahakan, hutan, perkebunan, sawah dan lainnya. Dari berbagai jenis tanah yang tersebar, seluas 11.542 hektar (1,10 %) digunakan untuk lahan sawah, dan 1.040.916 hektar (98,90 %) merupakan lahan kering. Pada umumnya sebagian besar lahan kering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan seluas 311.775 hektar (29,95 %).

Pada sisi utara merupakan daratan bergelombang dengan kemiringan mulai dari datar hingga landai yang mengikuti alur Sungai Tapung dan Sungai Siak pada bagian hilirnya. Pada bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi mulai dari landai sampai relatif agak curam.

Bagian barat merupakan wilayah yang berada pada bukit barisan sehingga topografi di daerah ini pada umumnya berupa permukaan tanah yang agak curam sampai dengan agak curam. Sedangkan bagian timur pada umumnya memiliki topografi berupa dataran rendah dan landai mengikuti alur sungai Kampar dengan kondisi permukaan tanah pada bagian hilir merupakan lahan gambut.

Ketinggian beberapa daerah di Kabupaten Kampar berkisar antara 26– 100 m dari permukaan laut. Kondisi ini tentunya sangat mendukung bagi pengembangan berbagai komoditi pertanian, perkebunan, usaha perikanan dan peternakan.

Kemudian Fisiografi lahan Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tuf masam, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi fisiografi tersebut terdiri dari :

d. Grup Kubah Gambut.

Satuan lahan ini berkembang di daerah cekungan rawa belakang pantai tua akibat penimbunan bahan organik dalam keadaan selalu jenuh air, sehingga proses dekomposisi minim terhadap bahan organik. Ketebalan gambut berangsur semakin tinggi ke bagian tengah sehingga permukaannya membentuk kubah dengan ketinggian tempat 10 – 20 meter di atas permukaan laut.

e. Grup Aluvial.

Satuan lahan ini merupakan bentukan muda, oleh aktivitas danau, pelebaran sungai, dan koluviasi. Bahan pembentuknya berupa bahan endapan aluvial, koluvial, dan kadang ditutupi endapan bahan organik. Ketinggian tempat 15 – 475 meter di atas permukaan laut.

f. Dataran Tuf Masam.

Merupakan dataran luas dan terbentuk dari bahan tuf vulkanik masam dan sedimen halus mempunyai ciri khas berupa punggung memanjang yang dipisahkan lembah dengan pola drainase dendritik dan aliran sungai satu arah lereng yang menyatu ke dalam sungai besar. Grup ini dijumpai berdekatan dengan grup dataran yang penyebarannya di sebelah timur laut jalur patahan utama Sumatera. Bahan tuf masam makin menipis ke arah utara dan sedikit menutupi dataran dan perbukitan. Ketinggian tempat adalah 40 – 250 meter di atas permukaan laut.

g. Dataran.

Daerah yang tidak termasuk grup dataran tuf masam karena terbentuk dari sedimen halus sampai kasar dan telah mengalami lipatan, pengikisan dan penorehan merupakan grup tersendiri sebagai grup dataran. Umumnya lereng hampir seragam (lereng $< 16\%$ dan beda tinggi < 50 meter). Dataran memiliki sejarah yang cukup kompleks, yaitu telah mengalami berbagai proses geomorfik di permukaannya termasuk proses erosi dan sedimentasi serta pelipatan. Banyak sisa tanda proses pembentukan tanah yang dijumpai, seperti tutupan konkresi besi, lapisan plintit, dan lain-lain.

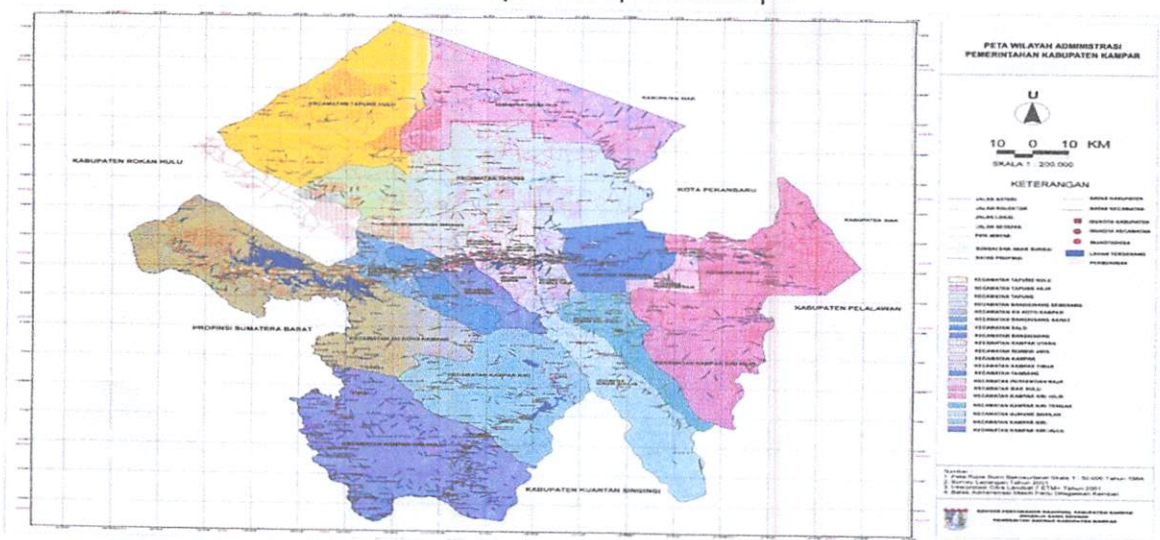
h. Perbukitan.

Terbentuk oleh proses orogenesis dan erosi terdiri atas bukit-bukit kecil dan besar masing-masing dengan perbedaan tinggi 10 – 50 m atau 50 – 300 m serta berkembang dari batuan sedimen dan metamorfik yang telah mengalami proses pengangkatan dan atau pelipatan serta perbukitan yang terbentuk oleh intrusi batuan plutonik masam.

i. Pegunungan dan Plat

Terbentuk dari batuan sedimen halus sampai kasar, granit dan batuan vulkanik yang telah mengalami lipatan/patahan dan merupakan rangkaian Pegunungan Barisan. Puncak-puncak berada pada ketinggian > 1.000 m di atas permukaan laut.

Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Kampar



2) Sejarah Perkembangan Demokrasi

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang – Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan anggota – anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945 – 1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai – partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai - partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1945 – 1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek – aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi

presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial – politik semakin luas.

3. Periode 1966 – 1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga – lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Pemilu telah dilaksanakan sebanyak 12 kali semenjak Republik Indonesia berdiri. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955. Berikut urutan pelaksanaan Pemilu di Indonesia , Pemilu 1955. 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan Pemilu 2019.

Pemilihan Umum ke 12 digelar secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Yang menorehkan catatan sejarah baru dalam sistim pemilu di Indonesia. Sebab Pemilu Serentak tahun 2019 berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah dari segi pelaksanaan. Misalnya pada Pemilu 2014. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu Pemilu Legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tahap kedua Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, Pemilu Legislatif dilaksnakan terlebih dahulu, setelah itu dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif dari pada sebelumnya. Pesta Demokrasi ke depan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi

kegembiraan masyarakat di segala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak ke depan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kampar 2006 adalah untuk yang pertama kalinya pasangan Bupati dan Wakil Bupati langsung dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemungutan suara. Calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat itu terdiri atas 3 (tiga) pasangan calon. Nomor urut 1 (satu) adalah Jefry Noer dan Masnur yang diusung oleh koalisi partai PDIP, PAN, PD dan PBR. Nomor urut 2 (dua) adalah pasangan Aziz Zainal dan Rasyad Zein yang diusung oleh koalisi partai PPP, PDK dan PPNUI sedangkan nomor urut 3 (tiga) adalah pasangan Burhanudin Husin dan Teguh Sahono yang diusung oleh koalisi Partai Golkar dan PKS. Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2006 yang menghasilkan pasangan Burhanudin Husin dan Teguh Sahono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kampar Periode 2006 – 2011.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2011 juga diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon. Nomor urut 1 (satu) adalah Nasrun Effendi dan TM Nizar yang diusung oleh koalisi Partai PBB, PPRN, ditambah dengan partai non parlemen, nomor urut 2 (dua) adalah Burhanudin Husin dan Zulher diusung oleh koalisi Partai Golkar, Gerindra, Hanura, PPP, PBR dan PDI-P, sedangkan nomor urut 3 (tiga) adalah Jefry Noer dan Ibrahim Ali diusung oleh koalisi Partai Demokrat, PAN dan PKS. Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 yang menghasilkan pasangan Jefry Noer dan Ibrahim Ali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kampar Periode 2011 – 2017.

Pada tahun 2017 Pilkada serentak Kabupaten Kampar diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon. Nomor urut 1 (satu) adalah Muhammad Amin, S.Ag, MH dan Drs. H. Muhammad Saleh yang diusung oleh koalisi Partai Demokrat dan Hanura, nomor urut 2 (dua) adalah pasangan Drs. H. Zulher, MS dan Dasril Affandi SH, MH yang diusung oleh koalisi Partai PDI-P dan PAN, nomor urut 3 (tiga) adalah H. Aziz Zainal, SH, MH dan Catur Sugeng Susanto, SH diusung oleh koalisi Partai PPP, Golkar, PKS, Nasdem, Partai Garuda dan PKB, nomor urut 4 (empat) adalah pasangan Drs. H. Jawahir, M.Pd dan H. Bardansyah Harahap yang maju dari jalur perseorangan sedangkan nomor urut 5 (lima) adalah pasangan H. Rahmat Jevary

Junardo dan H. Khairuddin Siregar yang juga maju dari jalur perseorangan. Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2017 yang menghasilkan pasangan H. Aziz Zainal, SH, MH dan Catur Sugeng Susanto, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kampar Periode 2017 – 2022.

3) Sejarah Terbentuknya Satuan Kerja KPU Kabupaten Kampar

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari penguasa semakin kuat. Untuk itulah pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberikan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksud untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri).

Pada awal terbentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota – anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang – Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, KPU harus beranggotakan anggota – anggota non partai politik.

Melalui keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, untuk membentuk tim Seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum Tahun 2004.

Untuk melaksanakan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia, KPU kemudian membentuk KPU Daerah, yaitu KPU Provinsi dengan anggota 5 (lima) orang setiap provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan anggota juga 5 (lima) orang setiap Kabupaten/Kota.

Proses pembentukan KPU Provinsi di seluruh Indonesia dimulai pada bulan April 2003 dengan didahului membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi oleh Gubernur. Sedangkan untuk pembentukan KPU Kabupaten/Kota dimulai pada bulan Juni 2003. Dengan didahului membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota yang unsurnya terdiri atas Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan dari Kalangan Profesional.

Proses rekrutmen KPU Kabupaten Kampar bersama dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Riau dimulai dari KPU Provinsi Riau mengirim surat kepada Bupati/Walikota di Provinsi Riau untuk memulai proses rekrutmen 10 orang calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan membentuk Panitia Seleksi disertai petunjuk dan ketentuan yang mengatur tata cara rekrutmen sebagaimana halnya pembentukan KPU Provinsi Riau.

KPU Provinsi Riau memulai pembentukan KPU Kabupaten Kampar bersama 10 KPU Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau pada 28 April 2003. Sesuai jadwal yang ditetapkan dari tanggal 4 sampai 8 Mei 2003 merupakan jadwal untuk penyampaian berkas calon anggota KPU Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota. Pada tanggal 9 sampai 24 Mei 2003 dilakukan pemeriksaan berkas oleh Sekretariat KPU Provinsi Riau. Sedangkan pada tanggal 25 Mei sampai 3 Juni 2003 dilakukan uji kelayakan (*fit and propertest*). Pada tanggal 6 Juni 2003 KPU Provinsi Riau melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan 5 (lima) nama dari 10 calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Tanggal 9 Juni 2003 KPU Provinsi Riau menyerahkan berkas calon anggota KPU Kabupaten/Kota ke KPU RI di Jakarta. Pada tanggal 21 Juni 2003 KPU Provinsi Riau melantik Anggota KPU Kabupaten Kampar bersama dengan Anggota KPU Kabupaten/Kota lainnya di Gedung Daerah Jalan Diponegoro Pekanbaru. Anggota KPU Kabupaten Kampar yang terpilih untuk periode 2003 -2008 adalah H. Nurhamin, S.Pt, Noprizal, S. Ag, Drs. Zurkais Simin, Hasnah G. Asril, SE dan H. Rofian Hasibuan.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, pasal 20A dinyatakan bahwa di Provinsi, Kabupaten dan Kota dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum KPU. Dan Pada pasal

20B dijelaskan bahwa Perwakilan Sekretariat ini bertugas membantu Sekretariat Umum KPU dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan Pemilu di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Perwakilan Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah Sekretaris Umum KPU. Pada pasal 20 D ayat (2)nya struktur organisasi Perwakilan Sekretariat Umum KPU di Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretaris dan 2 (dua) Kasubbag.

Pembentukan Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten Kampar diawali dengan diangkat dan dilantikanya Drs. M. Yunan Jafar sebagai Sekretaris. Kemudian untuk membantu tugas Sekretaris diangkat dan dilantik yaitu M. Fauzi dan Zamrius Muktar sebagai Kepala Subbagian di Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten Kampar.

4) Perkembangan Terkini

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak – hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras dan antar kelompok/SARA yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara – berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi, kebebasan berkumpul berserikat yang digasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan parta politik, serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipati masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga Negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi ke depan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung

serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak ke depan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umu (LPU), merupakan bagian dari Kemeterian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awalnya dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota – anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota – anggota non partai politik.

Pada tanggal 5 Maret 2019 KPU RI melantik 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Kampar periode 2019 – 2024. Pada hari yang sama dilakukan juga rapat pleno pertama bagi anggota KPU Kabupaten periode 2019 – 2024 dengan agenda pemiliha Ketua KPU Kabupaten kampar dan pembagian tugas lainnya. Rapat Pleno tersebut dilaksanakan secara tertutup. Hasil keputusan dari rapat pleno tersebut memutuskan Ahmad Dahlan sebagai Ketua KPU Kabupaten Kampar. Selain memutuskan posisi Ketua rapat pleno juga menetapkan penanggungjawab divisi kerja dan koordinator wilayah (korwil) kerja.

Divisi kerja KPU Kabupaten Kampar diputuskan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kampar dengan Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Periode 2019 – 2024.

Tabel 1
Penanggung Jawab Divisi Kerja KPU Kabupaten Kampar Periode 2019 - 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Ahmad Dahlan	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Sardalis	Wakil Ketua	
2.	Andi Putra	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Maria Aribeni	Wakil Ketua	
3.	Sardalis	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,

	Muhibuddin Akhmad	Wakil Ketua	Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Maria Aribeni	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Ahmad Dahlan	Wakil Ketua	
5.	Muhibuddin Akhmad	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Andi Putra	Wakil Ketua	

Tabel 2
Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Kerja KPU Kabupaten Kampar
Periode 2019 -2024

NO	KOORDINATOR WILAYAH	NAMA	KEDUDUKAN	KECAMATAN
1.	Korwil I	Ahmad Dahlan	Ketua	1. Bangkinang Kota 2. Bangkinang 3. Kuok 4. Salo 5. XIII Koto Kampar 6. Koto Kampar Hulu
		Sardalis	Wakil Ketua	
2.	Korwil II	Andi Putra	Ketua	1. Tapung 2. Tapung Hulu 3. Tapung Hilir
		Maria Aribeni	Wakil Ketua	
3.	Korwil III	Muhibuddin Akhmad	Ketua	1. Kampar 2. Kampar Utara 3. Rumbio Jaya 4. Kampa
		Andi Putra	Wakil Ketua	
4.	Korwil IV	Maria Aribeni	Ketua	1. Siak Hulu 2. Perhentian Raja 3. Tambang
		Ahmad Dahlan	Wakil Ketua	
5.	Korwil V	Sardalis	Ketua	1. Kampar Kiri 2. Kampar Kiri Hulu 3. Kampar Kiri Tengah 4. Kampar Kiri Hilir 5. Gunung Sahilan
		Muhibuddin Akhmad	Wakil Ketua	

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 152/SDM-13-Kpt/05/III/ 2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Periode 2019 – 2021 mak paada bulan Maret tahun 2021 terjadi pergantian Ketua dari Ahmad Dahlan Ke Maria Aribeni. Dengan demikian maka terjadi juga perubahan pada divisi kerja KPU Kabupaten Kampar. Perubahan divisi kerja ini dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Nomor 09/SDM.13.3-Kpt/1401/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 26/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Periode 2019 – 2024. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Perubahan Penanggung Jawab Divisi Kerja KPU Kabupaten Kampar Periode 2019 - 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Maria Aribeni	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Muhibuddin Akhmad	Wakil Ketua	
2.	Ahmad Dahlan	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Andi Putra	Wakil Ketua	
3.	Sardalis	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Ahmad Dahlan	Wakil Ketua	
4.	Andi Putra	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Maria Aribeni	Wakil Ketua	
5.	Muhibuddin Akhmad	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Sardalis	Wakil Ketua	

Tabel 4
Perubahan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Kerja KPU Kabupaten Kampar Periode 2019 -2024

NO	KOORDINATOR WILAYAH	NAMA	KEDUDUKAN	KECAMATAN
1.	Korwil I	Maria Aribeni	Ketua	1. Siak Hulu 2. Perhentian Raja 3. Tambang
		Muhibuddin Akhmad	Wakil Ketua	
2.	Korwil II	Ahmad Dahlan	Ketua	1. Bangkinang Kota 2. Bangkinang 3. Kuok 4. Salo 5. XIII Koto Kampar 6. Koto Kampar Hulu
		Andi Putra	Wakil Ketua	
3.	Korwil III	Sardalis	Ketua	1. Kampar Kiri 2. Kampar Kiri Hulu 3. Kampar Kiri Tengah 4. Kampar Kiri Hilir 5. Gunung Sahilan
		Ahmad Dahlan	Wakil Ketua	
4.	Korwil IV	Andi Putra	Ketua	1. Tapung 2. Tapung Hilir 3. Tapung Hulu
		Maria Aribeni	Wakil Ketua	
5.	Korwil V	Muhibuddin Akhmad	Ketua	1. Kampar 2. Kampar Utara 3. Rumbio Jaya 4. Kampa Gunung Sahilan
		Sardalis	Wakil Ketua	

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 28 ayat (1), (4),(5), KPU

Kabupaten Kampar beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota maka dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

5) Aspirasi Masyarakat

Dikebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan keakuratan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat bersinambungan.

Diawal masa reformasi, terdapat banyak pembahasan ilmiah yang menyoroti kelemahan dalam system politik yang diterapkan di Indonesia sebelum masa reformasi. Persoalan yang mengemuka diantaranya adalah lemahnya peran parlemen (lembaga legislatif) dibandingkan dengan institusi eksekutif dan kurang menonjolnya fungsi para legislator di parlemen dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan.

Teori modernisasi diramu oleh kalangan ilmuwan sosial pada pertengahan abad 20 untuk melihat bagaimana negara-negara barat terutama Amerika Utara dan Eropa Barat bisa berkembang sedemikian rupa. Negara-negara barat yang diteliti dianggap berhasil menjadi modern setelah melalui tahapan-tahapan yang bisa diidentifikasi, meskipun perkembangannya kini semakin kompleks. Berkembang di sini diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi. Termasuk perubahan politik ke arah demokrasi dan demokratisasi.

Dalam konteks pembangunan bangsa, aspirasi yang berkembang dalam masyarakat mestilah menjadi inspirasi partai politik menyusun konsepsi dan gagasan bahkan aspirasi dalam masyarakat itu dapat dijadikan partai politik sebagai amunisi untuk dukungan, kritik bahkan *pressure* terhadap pemerintah agar langkah – langkah dan pelaksanaan pembangunan benar – benar dirasakan oleh masyarakat.

Dengan dilaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara langsung memberi peluang bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasinya dalam memilih Kepala Daerah maupun wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Hal ini dimungkinkan karena dalam Pemilu dan Pemilihan masyarakat dapat langsung memilih calon Kepala Daerah maupun wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif sesuai dengan pilihannya.

B. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi - dimensi organisasi, yaitu :

- 1). Aspek Kelembagaan
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia
- 3). Aspek Kepemimpinan
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran
- 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur
- 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkat kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik antara semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak (S5).

6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar diseluruh Indonesia (S6).
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dan menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu :

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peranan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan umum (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tetap sasaram (W11).

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah (*opportunities*), yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalahnya :

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung bebas rahasia dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*), di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografi dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16 % Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T2).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaannya (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).

- 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
- 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis dekskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data berupa gejala – gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori – kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 5
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

	POTENSI/KEKUATAN
	1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri. 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkat kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolegal sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik antara semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar diseluruh Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

PELUANG	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang
1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).	KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung bebas rahasia dan adil (O2).	1. Menyelenggara tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).	3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.
	4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
	5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
	6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
	7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan – kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.
	8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU di Ibu kota Negara baru.

Tabel 6
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum

	diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peranan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan umum (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tetap sasaram
--	--

	(W11).
PELUANG	Menggunakan kelemahan guna memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).	1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung bebas rahasia dan adil (O2).	2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).	4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
	5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).
	6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
	7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
	8. Menyusun standr pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
	9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
	10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 7
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri. 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkat kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik antara semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar diseluruh Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).	
	ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi : 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

informasi palsu (<i>hoax</i>), di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografi dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16 % Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T2). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaannya (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).	pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan pengaturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 12. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 13. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui
--	--

11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).	usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/ non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	

Tabel 8
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peranan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
--	---

	7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan umum (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tetap sasaram (W11).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax), di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografi dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi : 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di

berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16 % Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T2). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaannya (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada	setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
--	---

2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pendemi Covid-19 (T12).	
---	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut :

Tabel 9
Sintesa Strategi KPU 2020 – 2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan – kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.	1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU

k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran. b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU
a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelola aset KPU secara optimal. b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegritas.	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN KPU
a. Menyusun keputusan dan Standar Operasional Prosedural tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dengan mengacu kepada Peraturan KPU yang berlaku. b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan Keputusan KPU Kabupaten Kampar dengan mengacu kepada Peraturan KPU yang berlaku, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan payung/ dasar hukum yang kuat.
c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

yang terintegritas.	
d. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.	
e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut Manifestasi Politik yang merupakan akronim dari :

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020 – 2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,” Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien.

Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidatasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintah;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak – Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga – lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan

dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak – hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga – lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan – kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :

- Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
- Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten.

2. Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil :

- Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
- Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. VISI KPU KABUPATEN KAMPAR

Visi KPU Kabupaten Kampar menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 – 2024. Visi KPU Kabupaten Kampar Periode 2020 – 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Kampar bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil transparansi, akuntabel.

3. Profesional memiliki arti kepastian hukum, berkompetensi, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

B. MISI KPU KABUPATEN KAMPAR

Misi KPU Kabupaten Kampar merupakan rumusan umum upaya – upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Kampar periode 2020 – 2024. Sesuai dengan visi KPU RI maka KPU Kabupaten Kampar juga melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang – undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut disusu Program dan Kegiatan KPU Kabupatn Kampar periode 2020 – 2024 yang secar garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten Kampar yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. TUJUAN KPU KABUPATEN KAMPAR

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU Kabupaten Kampar maka tujuan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Kampar yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

- 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN KAMPAR

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kabupaten Kampar yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu *“Mewujudkan KPU Kabupaten Kampar yang mandiri, profesional dan berintegritas,”* yaitu ;

- 1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Kampar yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu , *“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”*, yaitu :

- 1. Terwujudnya Kesadaran Pemilih Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu *“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”*, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
KPU KABUPATEN KAMPAR 2020 - 2024

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Kampar yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Kampar seperti diuraikan pada BAB II Renstra KPU Kabupaten Kampar.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas – luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak – hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu mengingat penggunaan hak – hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara – berpendapat, hak berkumpul-berserikat dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses – proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak – hak politik warganegar adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 adalah :

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintah;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal;

rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhamkam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu :

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui :
 - Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - Pemantapan demokrasi internal parpo;
 - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - Penguatan Penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui :
 - Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui :
 - Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);

- Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang diterapkan;
 - Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegritas;
 - Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan – kegiatan di lingkungan KPU;
 - Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari –hari untuk KPU seluruh Indonesia ; dan
 - Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang berlangsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;

- Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tetap waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran;
- Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasi informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Kampar

KPU Kabupaten Kampar sebagai bagian dari KPU RI juga menetapkan arah kebijakan dan strategi yang tentu saja tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Sama halnya dengan KPU RI, KPU Kabupaten Kampar juga menformulasikan arah kebijakannya berdasarkan strategi ke dalam 2 (dua) kelompok sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

- Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*) sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
- Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
- Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
- Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Kampar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
- Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegritas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
- Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kampar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
 - Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
 - Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari –hari KPU Kabupaten Kampar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU; dan
 - Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
 - Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
 - Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang berlangsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;
 - Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tetap waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
 - Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kampar, pendokumentasi informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU.

C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Kampar

Sebagai Penyelenggara Pemilu Serentak KPU Kabupaten Kampar mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis untuk mengatur

penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan KPU RI dalam bentuk keputusan KPU Kabupaten Kampar. Peraturan yang dibutuhkan dalam dikategorikan dalam 2 (dua) kategori yaitu :

- 1. Peraturan yang mengatur teknis penyelenggaraan Pemilu/ Serentak
- 2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

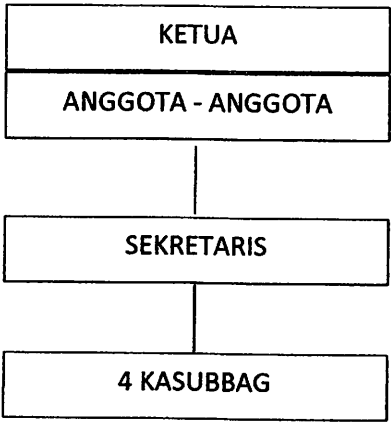
Regulasi yang sekiranya dibutuhkan untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten Kampar dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak serta dalam mengatasi situasi seperti Pandemi Covid-19 pada periode 2020 – 2024 adalah :

- 1. Tentang Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
- 2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan, Packing dan Pendistribusian ke Kecamatan dalam Pemilihan Umum Serentak

D. Kerangka Lembaga KPU Kabupaten Kampar

Sesuai dengan pasal 28 ayat (1), (4), (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Kampar beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota maka dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tercantum pada bagan 1 dibawah ini :

Gambar 2
Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

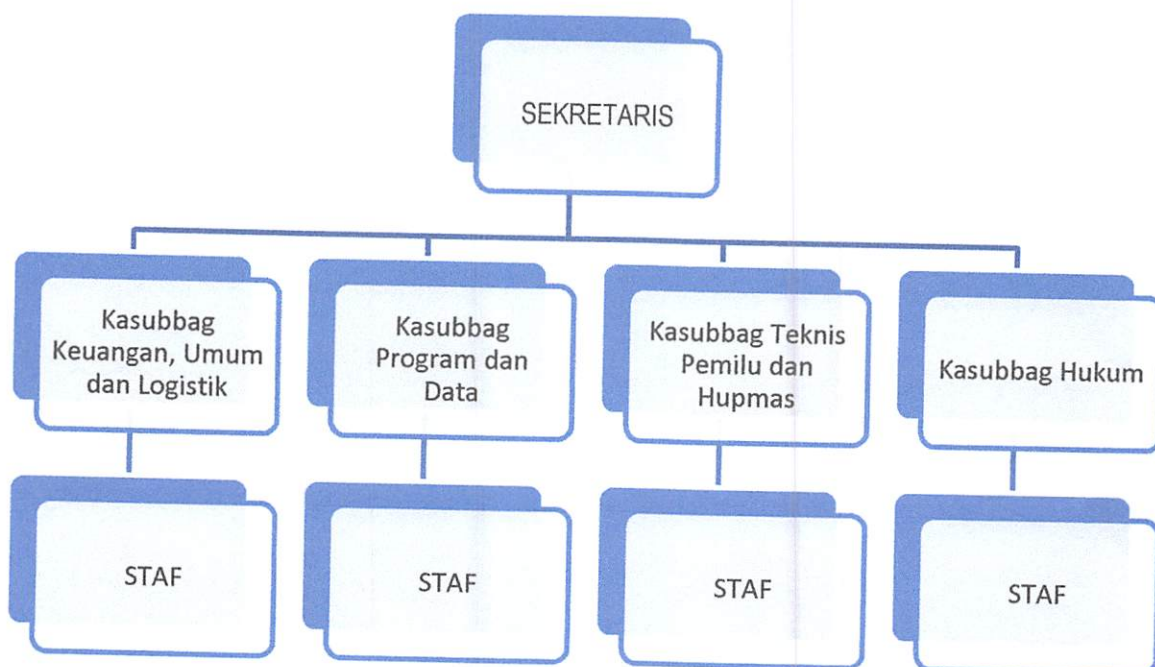


Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 231 maka Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- e. Kelompok JF.

Susunan Stuktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kampar dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 3
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kampar



Disamping itu kedepannya KPU Kabupaten Kampar perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar. Adapun lembaga – lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam menyukseskan Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar bersama KPU Kabupaten Kampar adalah :

1. Bawaslu Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Polres Kabupaten Kampar;
4. Kodim 0313 KPR
5. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait lainnya

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN KAMPAR

A. Target Kinerja KPU Kabupaten Kampar

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Berdasarkan Renstra KPU RI, KPU Kabupaten Kampar menyusun Indikator Kinerja Utama yang disajikan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 10
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kampar 2020 -2024

Tujuan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan KPU Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas		
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	Jumlah naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan dibandingkan dengan jumlah Peraturan KPU yang ada.
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Membandingkan informasi partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Penilaian BPK/Inspektorat terhadap Laporan Keuangan
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian terhadap keterbukaan informasi publik
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian BPK/Inspektorat terhadap Laporan Kinerja
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif		
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih Perempuan dengan Jumlah Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam	Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih

		Pemilu/Pemilihan	Disabilitas dengan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilu/Pemilihan
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU KPU Kabupaten Kampar
		Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai ditingkat KPU Kabupaten dan Badan Adhoc dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase jumlah Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang berhasil dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan di tingkat KPU Kabupaten dan Badan Adhoc secara Aman dan Damai	Persentase jumlah Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang berhasil dilaksanakan secara Aman dan Damai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Program Kinerja Tahun 2020 – 2024 untuk KPU Kabupaten Kampar tidak terlepas dari Program Kinerja yang telah ditetapkan oleh KPU RI, sebagaimana tertuang dalam Restra KPU Tahun 2020 – 2024. Karena itu maka Program Kinerja KPU Kabupaten Kampar tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Dukungan Manajemen
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Berdasarkan Restra KPU RI 2020 - 2024 maka dapat dapat diketahui bahwa Kegiatan KPU Kabupaten Kampar untuk tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Dukungan Manajemen
 - a. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - d. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sara Prasarana Kantor
 - e. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
- a. Penyusunan Keputusan/Petunjuk Teknis/Standar Operasional Prosedural dengan berpedoman kepada Peraturan KPU yang berlaku.

b. Pelaksanaan dukungan bantuan hukum

c. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW

d. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

e. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

f. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Untuk Target Kinerja Proorgram Kegiatan Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 11						
Target Kinerja Program Kegiatan KPU Kabupaten Kampar Tahun 2020 -2024						
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Majamen						
Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
Meningkatkan Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi	76	77	78	79	80

	Birokrasi KPU					
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan
Terwujudnya pelaksanaan rencana kerja yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, efektif, efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
	Persentase pelaksanaan target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja telah ditetapkan	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
	Persentase Pengakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
Tersedianya Data dan Informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis Teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
Tersedianya Pedoman Bidang	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan	8 ranca	8 ranca	8 ranca	8 ranca	8 ranca

Kepegawaian	Bidang Kepegawaian	ngan	ngan	ngan	ngan	ngan
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan Adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
Meningkatnya pembinaan pebendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
Terleksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid sesuai ketentuan yang beraturan	95%	95%	95%	95%	95%
Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Persentase pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material secara Patuh dan Tertib sesuai ketentuan yang berlaku	98%	98%	98%	98%	98%
	Jumlah Laporan Barang	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap

	Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU / Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase gedung dan gudang KPU kabupaten yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di KPU Kabupaten Kampar	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kampar yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkat	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat	70%	70%	70%	70%	70%

kelancaran Tugas KPU	dipenuhi					
	Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase gedung dan gudang KPU kabupaten yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapasitas APIP)	3	3	3	3	3,5
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase pencapaian nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undnagan, serta pendokumentasian	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kampar yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

informasi hukum, dan penyuluhannya						
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang - undangan						
Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kampar yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang – undangan	92%	95%	97%	100%	100%
	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	5 Perkar a	5 Perka ra	4 Perkar a	3 Perka ra	2 Perkar a
	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	5 Perkar a	5 Perka ra	4 Perkar a	3 Perka ra	2 Perkar a
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
Terwujudnya Penyelenggaraan	Persentase Pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%

Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal telah ditetapkan oleh KPU					
	Persentase Pelaksanaan pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
Terwujudnya rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft
Tersedia Pedoman Laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan /atau anggota perorangan DPD	Jumlah Dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (Verp ol)	1 dokumen (perse oran gn)	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (daka m)
	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60
4. Fasilitas Masyarakat dan penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
Pengelolaan Rumah Pintas Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Ko ta yang telah	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker

	membentuk Pusat Pendidikan Pemilih					
	Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36 %	2,91 %	3,64 %	4,92 %	6,2 %
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Pelaksanaan kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
Pedidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase Pelaksanaan kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemili perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
	Persentase Pelaksanaan kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan Demokrasi” untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
	Persentase Pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepekiluan dan Demokrasi” untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan konflik/bencana	Persentase Pelaksanaan kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” di kecamatan yang Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan konflik/bencana	85%	90%	95%	98%	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang	100%	100%	100%	100%	100%

	dimuat di 10 media massa Nasional					
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengntanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelaksanaan peninventarisian dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum	100%	100%	100%	100%	100%

	pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan					
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
6. Pengelolaan Data, Teknoklogi dan informasi						
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutkhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi informasi untuk Sistem informasi yang aman, handal, dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Kampar

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan Program dan Kegiatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh KPU. Perencanaan kebutuhan pendanaan untuk Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dalam perspektif jangka panjang menengah merupakan wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Sumber pendanaan program antara lain dapat berasal dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Terkait dengan perencanaan kebutuhan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Kampar direncanakan dan ditetapkan oleh KPU sesuai dengan tahapan kegiatan. Kerangka pendanaan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Kampar berpedoman pada kerangka pendanaan KPU yang tercantum dalam Renstra 2020 – 2024 atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Restra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar 2020 – 2024 yang telah disusun ini merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar. Perumusan Rencana Strategis ini, merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (Lima) tahun kedepan (2020 - 2020).

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020–2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra KPU Kabupaten Kampar ini mengacu kepada Renstra KPU RI 2020 -2024. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 - 2024 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matriks kerangka regulasi.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Bangkinang, Oktober 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
KETUA,



MARIA ARIBENI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target Kerja					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM								
Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%		
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%		
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%		
Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Parsentas Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %		

	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Parsentas Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilih	77%	77%	77%	77%	77%		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Persentase Parsentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilih	77%	77%	77%	77%	77%		
Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20 %	0,195 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%		
Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%		
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
	Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitas lembaga riset pemilihan dan operasionalisasinya							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset pemilihan	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %		
	Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten							

	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%		
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B		
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80		
	Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi								
	Sasaran Kegiatan 1						Biro	

	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri					Perencanaan dan Organisasi	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja anggaran yang efektif dan efisien						
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien					Biro Perencanaan dan Organisasi	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase tercapainya target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tetap Waktu	80%	85%	85%	85%	85%	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					Biro Perencanaan dan Organisasi	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase pelaksanaan sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	Biro Perencanaan dan Organisasi

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian								
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia						Biro SDM	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	Biro SDM	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%	Biro SDM	
	Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya data dan informasi kepegawaian						Biro SDM	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%	Biro SDM	
	Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian						Biro SDM	
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	Biro SDM	
	Sasaran Kegiatan 4 Pembentukan Badan Penyelenggaraan Adhok							
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter		
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara								
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan						Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja	90%	90%	90%	90%	90%	Biro Keuangan	

	1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan						dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 3 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan						Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keungan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%	Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 4 Tersusunya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran						Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%	Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku						Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang material yang dilaksanakan secara patuh dan tertib	98%	98%	98%	98%	98%	Biro Keuangan dan Barang Negara	
	Indikator Kinerja 5.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya	5 Lap	98%	98%	98%	98%	Biro Keuangan dan Barang	

	Sesuai dengan Data SAK						Negara	
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor								
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip						Biro Umum	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan	1 Ranca ngan	Biro Umum	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	Biro Umum	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						Biro Umum	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Umum	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawaiberfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Umum	
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Umum	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol						Biro Umum	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase rungan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Umum	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Umum	
	Sasaran Kegiatan 4						Biro Umum	

	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Kampar						
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kampar yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Umum
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						Biro Umum
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	Biro Umum
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	Biro Umum
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Kampar yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	Biro Umum
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							Inspektorat Utama
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU						Inspektorat Utama
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%	Inspektorat Utama
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP						Inspektorat Utama
	Indikator Kinerja 2.1 Nilai Maturitas SPIP	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	Inspektorat Utama
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas system pengendalian internal						Inspektorat Utama

	Indikator Kinerja 3.1 Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3.4	Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)						Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%	Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU						Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%	Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU						Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%	Inspektorat Utama	
	Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja						Inspektorat Utama	
	Indikator Kinerja 7.1 Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%	Inspektorat Utama	
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							PUSDIKLAT- LITBANG	
	Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU						PUSDIKLAT- LITBANG	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%	PUSDIKLAT- LITBANG	

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSE KONSOLIDASI DEMOKRASI								
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pendokumentasi informasi hukum, dan penyuluhan							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Keputusan/Standar Operasional Prosedural KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%		
	1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						Biro Perundang-Undangan	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan/Standar Operasional Prosedural sesuai dengan ketentuan perundang-undan/Peraturan KPU						Biro Perundang-Undangan	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyusunan rancangan Keputusan/Standar Operasional Prosedural yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perundang-Undangan	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan informasi hukum						Biro Perundang-Undangan	

	Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%	Biro Perundang-Undangan	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%	Biro Perundang-Undangan	
	2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						Biro Advokasi Hukum	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum						Biro Advokasi Hukum	
	Indikator Kinerja 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	5 perkara	5 perkara	4 perkara	3 perkara	2 perkara	Biro Advokasi Hukum	
	Indikator Kinerja 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	5 perkara	5 perkara	4 perkara	3 perkara	2 perkara	Biro Advokasi Hukum	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%	Biro Advokasi Hukum	
	3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	

	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memuktahirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan						Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	Indikator Kinerja 2.1 Pesentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu						Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU						Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft		
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD						Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	Indikator Kinerja 5.1	1	1	1	1	1		

	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	dokumen (daka m)	dokumen (verpol)	dokumen (perseorangan)	dokumen (daka m)	dokumen (daka m)		
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimuktahirkan	-	40%	80%	40%	60%	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
	4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	70 %	70 %	70 %	70 %	75 %	Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Terlaksananya Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang dilengkapi dengan digitalisasi	2,36%	2.91%)	3,64%	4,92%	6,2%	Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase terlaksananya “pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%	Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase terlaksananya “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%	Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja	85%	90%	95%	98%	100%	Biro Partisipasi	

	3.2 Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula						dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%	Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan	85%	90%	95%	98%	100%	Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data cepat serta akurat						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa nasional	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, ORMAS, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)						Biro Partisipasi dan Hubmas	
	Indikator Kinerja	1	1	1	1	1	Biro Partisipasi	

	6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Satker	Satker	Satker	Satker	Satker	dan Hubmas	
	5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						Biro Logistik	
	Sasaran 1 Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan						Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu						Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	Biro Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu						Biro Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	Biro Logistik	
	6. Pengelolaan Data, Teknologi dan informasi						PUSDATIN	

	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU						PUSDATIN	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%	PUSDATIN	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%	PUSDATIN	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%	PUSDATIN	

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Arief Almanar